

# **EFEKTIVITAS DAN IMPLEMENTASI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DALAM UPAYA MEMENUHI TARGET PERDA INISIASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2020-2023**

## ***EFFECTIVENESS AND IMPLEMENTATION OF REGIONAL REGULATION FORMATION IN AN EFFORT TO MEET THE REGIONAL REGULATION TARGET INITIATED BY THE REGIONAL REPRESENTATIVE COUNCIL OF INDRAMAYU REGENCY FOR 2020-2023***

Awan Megantara Arifin<sup>1</sup>, Guntoro<sup>2</sup>, Rohadin<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG), Cirebon, Indonesia

E-mail: [ramdhaniharri04@gmail.com](mailto:ramdhaniharri04@gmail.com)

**Abstrak:** Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) merupakan fungsi strategis DPRD dalam menjalankan peran legislasi di tingkat daerah. Indikator kinerja DPRD dapat dilihat dari pencapaian target Perda inisiasi yang telah ditetapkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda). Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas dan implementasi pencapaian Perda inisiasi DPRD Kabupaten Indramayu tahun 2020–2023. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui studi dokumen resmi DPRD Indramayu, wawancara, serta observasi. Data menunjukkan adanya kesenjangan antara target dan realisasi Perda inisiasi pada setiap periode tahunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pembentukan Perda inisiasi dipengaruhi oleh rendahnya kapasitas pembentukan peraturan, lemahnya koordinasi antara DPRD dan perangkat daerah, keterbatasan naskah akademik, serta perencanaan kebijakan yang kurang sistematis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembentukan Perda inisiasi masih belum mencapai hasil yang optimal dan memerlukan penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta reformasi dalam sistem legislasi daerah. Penelitian ini memberikan rekomendasi dalam kerangka penguatan fungsi legislatif daerah guna meningkatkan efektivitas perumusan kebijakan publik.

**Kata Kunci:** *efektivitas, pembentukan perda, DPRD Indramayu, implementasi kebijakan, Propemperda*

**Abstract:** The formation of Regional Regulations (Perda) is a strategic function of the Regional People's Representative Council (DPRD) in carrying out its legislative role at the regional level. DPRD performance indicators can be seen from the achievement of the targets for initiating Regional Regulations set in the Regional Regulation Formation Program (Propemperda). This study aims to analyze the effectiveness and implementation of the Indramayu Regency DPRD's initiating Regional Regulations for 2020–2023. The research method used is descriptive qualitative through a study of official Indramayu DPRD documents, interviews, and observations. The data indicate a gap between the targets and the realization of initiating Regional Regulations in each annual period. The results indicate that the effectiveness of initiating Regional Regulation formation is influenced by low regulation-making capacity, weak coordination between the DPRD and regional apparatus, limited academic papers, and unsystematic policy planning. This study concludes that initiating Regional Regulation formation has not yet achieved optimal results and requires institutional strengthening, improved human resource quality, and reform of the regional legislative system. This study provides recommendations within the framework of strengthening the regional legislative function to improve the effectiveness of public policy formulation.

**Keywords:** *effectiveness, formation of regional regulations, Indramayu DPRD, policy implementation, Propemperda..*



## PENDAHULUAN

Peraturan Daerah (Perda) merupakan salah satu instrument penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perda berfungsi sebagai dasar hukum yang mengatur urusan pemerintahan, pelayanan publik, pembangunan daerah, dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan. Dalam konteks sistem politik Indonesia, DPRD memiliki fungsi strategis dalam pembentukan Perda sebagai wujud pelaksanaan fungsi legislasi. Melalui pembentukan Perda, DPRD menjalankan peran representasi politik masyarakat serta menjamin adanya jaminan hukum bagi implementasi pemerintahan daerah.

Peran DPRD semakin krusial dalam konteks otonomi daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. DPRD diberikan mandat untuk menyusun Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) bersama pemerintah daerah sebagai instrumen perencanaan legislasi. Salah satu indikator capaian kinerja DPRD adalah sejauh mana DPRD dapat mewujudkan Perda inisiasi sebagai hasil fungsi legislasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa mencatat bahwa target pembentukan Perda inisiasi DPRD Kabupaten Indramayu setiap tahunnya tercantum dalam dokumen resmi DPRD

Perda inisiasi merupakan regulasi yang berasal dari prakarsa DPRD yang bertujuan menjawab berbagai kebutuhan daerah dan aspirasi masyarakat.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara target dan realisasi pembentukan Perda inisiasi DPRD Kabupaten Indramayu. Selama kurun waktu 2020–2023, tidak semua target Perda yang ditetapkan dalam Propemperda dapat direalisasikan menjadi produk hukum daerah. Ketidaktercapaian target legislasi menjadi isu yang penting untuk ditelaah karena memperlihatkan rendahnya efektivitas fungsi legislasi DPRD. Efektivitas pembentukan Perda

inisiasi tidak hanya dilihat dari jumlah Perda yang dihasilkan, tetapi juga dari kualitas perencanaannya, koordinasi antarinstansi, serta mekanisme implementasinya.

Efektivitas fungsi legislasi DPRD dapat dianalisis melalui dimensi perencanaan kebijakan, kematangan naskah akademik, harmonisasi regulasi, dan kapasitas aktor pembentuk kebijakan. Penelitian ini menemukan bahwa proses legislasi di Indramayu masih menghadapi hambatan politis, administratif, dan teknis. Dalam beberapa kasus, penyusunan peraturan membutuhkan dukungan perangkat daerah yang lebih kuat, komunikasi kebijakan yang lebih jelas, dan koordinasi yang lebih efektif. Penelitian ini juga menemukan bahwa implementasi kebijakan pembentukan Perda inisiasi menghadapi kendala pada tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, dan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memfokuskan kajian pada tiga aspek utama:

1. Efektivitas pencapaian Perda inisiasi DPRD Kabupaten Indramayu tahun 2020–2023.
2. Implementasi pembentukan Perda dalam sistem legislasi daerah.
3. Faktor yang mendukung dan yang menghambat pencapaian target Perda inisiasi.

Penelitian ini penting karena pembentukan Perda merupakan indikator utama dari keberhasilan DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi. Ketidaktercapaian target Perda inisiasi menunjukkan adanya persoalan fundamental dalam sistem legislasi daerah, baik dari aspek kelembagaan maupun tata kelola pemerintahan daerah.

### 1. Peraturan Daerah dalam Sistem Perundang-undangan Nasional

Peraturan Daerah (Perda) merupakan salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang berada dalam

struktur hierarki hukum nasional sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Kedudukan Perda dalam struktur hukum Indonesia meneguhkan otonomi daerah dan desentralisasi. Perda menjadi instrumen kebijakan untuk menjabarkan norma hukum yang bersifat umum ke dalam kebijakan operasional pada tingkat daerah.

Dalam konteks pemerintahan daerah, Perda harus dipahami sebagai:

1. Produk hukum yang bersifat mengikat dan bernilai perintah.
2. Instrumen kebijakan untuk mengatasi persoalan lokal.
3. Representasi aspirasi masyarakat daerah.
4. Bagian dari sistem perencanaan pembangunan daerah.

Penelitian ini menunjukkan bahwa DPRD Kabupaten Indramayu menetapkan target pembentukan Perda inisiasi dalam dokumen Propemperda setiap tahun

Namun realisasinya belum optimal sehingga mencerminkan adanya keterlambatan, hambatan administratif, dan kendala regulatif.

Perda juga menjadi penghubung antara kebijakan pusat dan kebutuhan lokal, sehingga kecermatan dalam perumusan Perda menentukan tingkat efektivitas implementasinya. Dalam perspektif governance, Perda menjadi sarana untuk memastikan tata kelola pemerintahan berjalan sesuai prinsip akuntabilitas, transparansi, dan responsivitas.

## 2. Efektivitas Kebijakan Publik

Konsep efektivitas kebijakan merupakan variabel kunci yang digunakan dalam penelitian ini. Efektivitas dalam kebijakan publik tidak hanya bermakna kesesuaian antara target dan capaian, tetapi mencakup sejauh mana kebijakan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Efektivitas kebijakan dapat diukur melalui tiga dimensi:

1. Efektivitas proses  
Menilai seberapa jauh kebijakan

dirumuskan dan dijalankan sesuai mekanisme.

2. Efektivitas produktivitas dan hasil (outcome)  
Sejauh mana kebijakan mencapai tujuan akhir.
3. Efektivitas adaptasi dan responsivitas  
Kemampuan kebijakan menyesuaikan dengan dinamika sosial.

Penelitian ini mempertegas lima dimensi efektivitas: produktivitas, kualitas, kepuasan, efisiensi, dan adaptasi kebijakan

Dengan demikian, efektivitas pembentukan Perda tidak hanya menghasilkan dokumen hukum tetapi harus disertai dengan:

- kualitas peraturan,
- kesesuaian peraturan dengan kebutuhan daerah,
- implementasi yang terukur,
- dan ketercapaian tujuan kebijakan.

Kegagalan dalam pencapaian target Perda inisiasi menunjukkan adanya persoalan efektivitas pada level politis, administratif, dan teknis.

## 3. Fungsi Legislasi DPRD dalam Pembentukan Perda

Fungsi legislasi DPRD menjadi fokus utama dalam penelitian ini karena target Perda inisiasi merupakan indikator kinerja legislasi DPRD. DPRD menjalankan fungsi legislasi melalui beberapa bentuk kegiatan antara lain:

1. Menyusun Propemperda.
2. Menginisiasi dan membahas rancangan Perda.
3. Melakukan konsultasi publik.
4. Mengharmonisasi materi Perda dengan kepentingan daerah.
5. Menyepakati dan menetapkan Perda bersama kepala daerah.

Dokumen Penelitian ini menunjukkan bahwa target pembentukan Perda inisiasi DPRD Indramayu belum tercapai sepanjang 2020–2023

Ketidaktercapaian tersebut merupakan indikasi penurunan kualitas fungsi legislasi DPRD. Faktor penyebabnya

meliputi:

- kurangnya sinergi lembaga,
- lemahnya proses perencanaan legislasi,
- minimnya dukungan perangkat daerah.

Perda inisiasi tidak lahir secara otomatis, tetapi melalui proses legislasi yang dipengaruhi oleh dinamika politik, kapasitas kelembagaan, dan interaksi antara DPRD dan pemerintah daerah. Oleh karena itu, tingkat keberhasilan legislasi daerah bergantung pada kualitas sistem pembentukan peraturan daerah itu sendiri.

#### **4. Konsep Implementasi Kebijakan dalam Sistem Legislasi Daerah**

Implementasi kebijakan merupakan tahapan setelah regulasi dirumuskan. Implementasi kebijakan pada pembentukan Perda tidak hanya berupa pelaksanaan norma hukum, tetapi juga mencakup pengelolaan proses legislasi sejak perencanaan hingga pengesahan. Model implementasi kebijakan penting untuk melihat bagaimana kebijakan dijalankan.

Dalam konteks pembentukan Perda DPRD Indramayu, Penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa hambatan implementasi, seperti keterlambatan penyusunan naskah akademik, hambatan administratif, serta koordinasi dengan perangkat daerah

Beberapa teori implementasi kebijakan yang relevan:

##### **a. Model Van Meter & Van Horn**

Menekankan bahwa implementasi dipengaruhi oleh:

- standar dan tujuan kebijakan,
- sumber daya,
- karakter organisasi pelaksana,
- disposisi implementor,
- dan kondisi sosial ekonomi.

##### **b. Model Sabatier & Mazmanian**

Menekankan tiga komponen utama:

- kemampuan kebijakan memecahkan masalah,
- struktur organisasi pelaksana,
- dan dukungan politik.

##### **c. Model Bottom-Up**

Menganggap keberhasilan implementasi lebih bergantung pada aktor lokal daripada pembuat kebijakan pusat.

Dalam konteks DPRD Indramayu, implementasi pembentukan Perda merupakan arena interaksi antara legislatif dan eksekutif. Implementasi akan berjalan baik apabila komunikasi kebijakan terbangun dan perangkat daerah siap menjalankan rancangan regulasi.

#### **5. Kerangka Analisis Teoretis Penelitian**

Penelitian ini memuat tiga fokus, Efektivitas kebijakan mengukur pencapaian target Perda inisiasi. Implementasi kebijakan menganalisis dinamika pembentukan Perda dan faktor pendukungnya. Fungsi Legislasi DPRD menjadi dasar analisis terhadap pelaksanaan peran DPRD sebagai legislative body.

Kerangka teori ini memungkinkan penelitian untuk menganalisis capaian legislasi daerah secara mendalam dan komprehensif, serta mengkaji peran aktor, proses, dan dinamika kebijakan dalam pembentukan Perda.

#### **METODE**

##### **Objek dan Lokasi Penelitian**

Objek penelitian ini adalah efektivitas dan implementasi pembentukan Peraturan Daerah (Perda) inisiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indramayu selama periode tahun 2020–2023. Pembatasan objek penelitian ini ditetapkan berdasarkan pertimbangan kebutuhan untuk mengkaji fungsi legislasi daerah yang dijalankan oleh DPRD dalam memenuhi target legislasi yang telah ditetapkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) setiap tahun.

Penelitian ini berlokasi di lingkungan DPRD Kabupaten Indramayu karena lembaga ini merupakan pelaksana utama legislasi daerah yang memiliki kewenangan dalam mengajukan dan menyusun Perda inisiasi. Selain itu, lokasi ini juga menyediakan akses terhadap dokumen resmi terkait pembahasan Perda

seperti: Propemperda, agenda rapat Bapemperda, berita acara pembahasan Perda, serta susunan alat kelengkapan dewan yang secara langsung terlibat dalam implementasi legislasi.

Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja (purposive) karena DPRD Indramayu merupakan organisasi yang secara empiris dan hukum memiliki peran strategis dalam pembentukan Perda dan merupakan aktor dalam pelaksanaan otonomi daerah melalui inisiasi legislasi daerah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode ini dipilih karena sangat sesuai untuk menganalisis fenomena sosial dan kebijakan publik, terutama terkait proses legislasi yang melibatkan interaksi antara institusi, aktor politik, perangkat birokrasi, serta aspek normatif. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk:

1. menelaah proses pembentukan Perda secara komprehensif,
2. memperoleh pemahaman mendalam mengenai hambatan dan solusi legislasi,
3. mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pembentukan Perda.

Adapun desain penelitian ini bersifat studi kasus karena penelitian hanya dilakukan pada satu objek kasus, yaitu pembentukan Perda inisiasi DPRD Indramayu. Studi kasus digunakan untuk memusatkan perhatian secara mendalam pada organisasi, konteks institusi, dan proses pengambilan keputusan di DPRD selama kurun waktu penelitian.

Penelitian difokuskan pada dua dimensi besar yaitu:

1. Efektivitas pembentukan Perda, yang dianalisis berdasarkan:
  - tingkat pencapaian target Propemperda,
  - produktivitas legislasi,
  - kualitas regulasi.
2. Implementasi pembentukan Perda, yang dianalisis melalui:
  - tahap perencanaan,

- penyusunan dan pembahasan rancangan Perda,
- pengesahan dan evaluasi legislasi.

Kedua fokus ini diambil langsung dari Penelitian ini menunjukkan bahwa variabel-variabel efektivitas sebagai indikator utama dalam menilai keberhasilan fungsi legislasi DPRD.

Jenis dan Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis sumber data yaitu primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dan observasi langsung. Informan dipilih berdasarkan keterlibatan mereka dalam proses legislasi dan kapasitas mereka dalam menjelaskan proses pembentukan Perda.

Informan inti antara lain:

- Ketua DPRD Kabupaten Indramayu;
- Ketua dan anggota Bapemperda;
- Sekretaris DPRD;
- Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
- Akademisi atau pakar yang dilibatkan dalam penyusunan Perda.

Masing-masing informan dipilih berdasarkan peran dan posisinya dalam proses legislasi daerah.

Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari dokumen:

- Propemperda tahun 2020–2023,
- Berita acara rapat dan persidangan,
- Dokumen penyertaan modal daerah,
- Dokumen tata tertib DPRD dan alat kelengkapannya,
- Peraturan perundang-undangan terkait pembentukan Perda.

Pemilihan data sekunder ini digunakan untuk memperkuat temuan empiris dari wawancara serta memberikan gambaran utuh mengenai regulasi pembentukan Perda.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian menggunakan tiga teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam dilakukan secara terstruktur maupun semi-terstruktur.

Tujuannya adalah menggali informasi mengenai implementasi pembentukan Perda, faktor penyebab rendahnya realisasi Perda inisiasi, serta respons DPRD terhadap hambatan legislasi.

## 2. Observasi

Observasi dilakukan untuk memperhatikan secara langsung pola kerja lembaga legislatif, alur rapat pembahasan Perda, hingga mekanisme komunikasi yang berlangsung antara DPRD dan perangkat daerah.

## 3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data tertulis berupa arsip resmi, berita acara rapat, dokumen legislasi, laporan kegiatan tahunan DPRD, dan dokumen Propemperda. Dokumentasi digunakan untuk melihat keterkaitan antara regulasi, struktur kelembagaan, dan efektivitas legislasi.

### Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan menggunakan purposive sampling dan snowball sampling.

- Purposive sampling digunakan untuk memilih informan yang dianggap paling mengetahui dan terlibat dalam proses legislasi.
- Snowball sampling digunakan untuk menambah informan baru berdasarkan rekomendasi dari informan sebelumnya.

Metode ini digunakan untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh benar-benar representatif dan memenuhi tujuan penelitian.

### Teknik Analisis Data

Analisis data menggunakan teknik analisis interaktif (Miles & Huberman) yang terdiri dari:

1. Reduksi data memilih dan memfokuskan data yang relevan;
2. Display data menyajikan data dalam kategori dan matriks analitik;
3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Analisis ini bersifat siklus, bukan linear. Artinya, pengumpulan data dapat diulang untuk memverifikasi atau

memperdalam temuan penelitian.

### Validitas Data

Validitas data dilakukan dengan strategi triangulasi yaitu:

- Triangulasi sumber: membandingkan data dari wawancara, dokumen, observasi;
- Triangulasi metode: membandingkan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi;
- Triangulasi teori: membandingkan teori efektivitas, teori legislasi, dan teori implementasi.

Triangulasi digunakan agar hasil penelitian lebih objektif, kredibel, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

### Prosedur Penelitian

Langkah-langkah penelitian dilaksanakan melalui urutan:

1. Menentukan fokus penelitian;
2. Mengumpulkan data wawancara dan dokumen;
3. Mengolah, mereduksi, dan mengklasifikasi data;
4. Menyusun tema-tema penelitian;
5. Melakukan interpretasi teori;
6. Menyusun hasil temuan dan pembahasan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Legislasi DPRD Kabupaten Indramayu berdasarkan pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Indramayu dilakukan melalui mekanisme Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda).

No	Nama Raperda	Prakarsa/	No
1	Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Indramayu pada Perumda BPR Karya Remaja Indramayu	Pemerintah Daerah	Selesai dibahas
2	Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Asal	DPRD	Selesai dibahas

	Indramayu		
3	Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman serta Perlindungan Masyarakat	DPRD	Selesai dibahas
4	Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah	DPRD	Selesai dibahas

Berdasarkan dokumentasi resmi persidangan, proses legislasi dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari rapat Bapemperda, rapat panitia khusus, hingga rapat paripurna setiap tahunnya

Propemperda merupakan instrumen perencanaan untuk menentukan prioritas pembentukan Peraturan Daerah. Dokumen Penelitian ini menunjukkan bahwa DPRD menyelenggarakan rangkaian rapat koordinasi dan pembahasan Propemperda pada tahun 2020–2023 bersama SKPD terkait, Bagian Hukum Sekretariat Daerah, dan pihak terkait lainnya

Implementasi kebijakan pembentukan Perda telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang memberikan kewenangan DPRD sebagai pembentuk Perda melalui inisiasi lembaga maupun pemerintah daerah.

Efektivitas Pembentukan Peraturan Daerah

Tingkat efektivitas pembentukan Perda inisiasi diukur melalui pencapaian target legislasi dalam Propemperda setiap tahunnya. Data empiris menunjukkan adanya variasi tingkat pencapaian target Perda sebagai berikut:

Tabel Target Perda Inisiasi DPRD Kabupaten Indramayu 2020–2023:

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2020	3 Perda	3 Perda	100%
2021	8 Perda	3 Perda	37,5%
2022	7 Perda	6 Perda	85,7%
2023	6 Perda	3 Perda	50%

Data menunjukkan bahwa hanya tahun 2020 target legislasi tercapai sepenuhnya. Pada tahun 2021 dan 2023, pencapaian target berada di bawah 50%, dan baru meningkat cukup signifikan pada tahun 2022.

Perbedaan antara target dan realisasi menunjukkan adanya hambatan dalam efektivitas legislasi DPRD Indramayu. Dari wawancara, salah satu penyebab belum optimalnya target pencapaian adalah keterlambatan penyusunan dan harmonisasi materi Perda dengan regulasi yang lebih tinggi. Identifikasi efektivitas pembentukan Perda dapat dilihat melalui lima indikator, yaitu produktivitas, efisiensi, kualitas, kepuasan, dan keadaptasian, sebagaimana dibahas berikut ini. Implementasi Kebijakan Pembentukan Perda

### 1. Dimensi Produktivitas

Produktivitas DPRD dapat dilihat dari jumlah rancangan Perda yang diajukan dan diselesaikan setiap tahunnya. Tabel berikut menunjukkan daftar Raperda DPRD dalam periode 2020–2023:

Tabel Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2020&2021:

No	Nama Raperda	Prakarsa/Inisiatif	Keterangan
1	Perlindungan Pekerja Migran Asal Indramayu	DPRD	Selesai dibahas
2	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pemerintah Daerah	Selesai dibahas
3	Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Garam	DPRD	Selesai dibahas
4	Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam	DPRD	Selesai dibahas

Tabel Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2022:

No	Nama Raperda	Prakarsa/I nisiatif	Keterangan
1	Perubahan atas Perda No. 5/2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu	DPRD	Selesai dibahas
2	Desa Wisata	DPRD	Selesai dibahas
3	Penyelenggaraan	DPRD	Selesai



	Penerangan Jalan		dibahas
4	Perubahan Kedua atas Perda No. 7/2011 tentang Pasar Tradisional & Toko Modern	DPRD	Selesai dibahas
5	Tata Tertib DPRD Kabupaten Indramayu	DPRD	Selesai dibahas
6	Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM	DPRD	Selesai dibahas
7	Pengelolaan Keuangan Daerah	Pemerintah Daerah	Selesai dibahas
8	Perubahan Ketiga atas Perda No. 9/2016 tentang Susunan Perangkat Daerah	Pemerintah Daerah	Selesai dibahas

Tabel Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2023:

No	Nama Raperda	Prakarsa/Inisiatif	Keterangan
1	Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga	DPRD	Selesai dibahas
2	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	DPRD	Selesai dibahas
3	Penyelenggaraan Kepariwisata	Pemerintah Daerah	Selesai dibahas
4	Perubahan Keempat atas Perda No. 9/2016 tentang Susunan Perangkat Daerah	Pemerintah Daerah	Selesai dibahas
5	Penyelenggaraan Pendidikan	DPRD	Selesai dibahas
6	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Pemerintah Daerah	Selesai dibahas
7	Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi	Pemerintah Daerah	Selesai dibahas

Selain itu, pimpinan Bapemperda menyatakan bahwa DPRD telah melakukan pengajuan Raperda setiap tahun dan melaksanakan pembahasan di tingkat komisi, pansus, serta rapat paripurna. Informasi ini ditegaskan melalui wawancara sebagai berikut:

“...anggota Dewan telah mengajukan setiap tahun dengan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang beragam...”

Hal ini mengindikasikan bahwa dari dimensi produktivitas, DPRD telah melaksanakan fungsi legislasi secara konsisten.

#### Dimensi Efisiensi

Efisiensi diukur melalui ketepatan waktu penyusunan Raperda, ketersediaan anggaran, serta koordinasi antar perangkat daerah.

Dari hasil wawancara dan dokumen pendukung, efisiensi pembentukan Perda masih menghadapi tantangan terutama dalam pengelolaan waktu pembahasan dan harmonisasi peraturan. Keterlambatan pembentukan Perda sebagian besar disebabkan adanya substansi pasal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga memerlukan revisi dan penyesuaian

Selain itu, efisiensi dibuktikan dengan adanya bimbingan teknis untuk mendukung peningkatan kapasitas anggota DPRD dalam pembentukan Perda

#### Dimensi Kualitas

Kualitas pembentukan Perda dapat dilihat dari kelengkapan naskah akademik, keterlibatan tenaga ahli, serta relevansinya dengan kebutuhan daerah. Penelitian ini menunjukkan bahwa mencatat beberapa kendala dalam penyusunan Naskah Akademik karena keterbatasan anggaran dan dukungan ahli

Namun demikian, DPRD telah melakukan perbaikan substansi Perda dengan merujuk pada hasil kajian akademik, studi banding, dan pelatihan penyusunan regulasi daerah untuk meningkatkan kualitas legislasi.

#### Dimensi Kepuasan

Kepuasan publik tercermin dari pelibatan masyarakat dalam pembahasan Perda melalui forum konsultasi publik, rapat pembahasan, serta kegiatan sosialisasi. Dokumentasi memperlihatkan adanya interaksi aktif masyarakat seperti masyarakat hukum adat, pelajar, dan tokoh masyarakat dalam pembentukan Perda

#### Dimensi Keadaptasian

Keadaptasian mengukur kemampuan DPRD dalam menyesuaikan regulasi dengan dinamika kebutuhan daerah. Tabel Perubahan dan Pencabutan Perda menunjukkan bahwa DPRD telah melakukan penyesuaian terhadap sejumlah Perda yang tidak relevan dengan situasi local. “...DPRD telah melakukan adaptasi dengan melakukan beberapa perubahan dan pencabutan Peraturan Daerah...”

Hal ini menunjukkan bahwa DPRD

responsif terhadap dinamika sosial, politik, dan ekonomi daerah. Hambatan dalam Pembentukan Perda dari penelitian ditemukan beberapa hambatan yang sering muncul dalam pembentukan Perda inisiasi DPRD Indramayu:

1. Kurangnya keterlibatan pakar atau akademisi dalam penyusunan Raperda;
2. Keterbatasan anggaran untuk penyusunan naskah akademik;
3. Keterbatasan sumber daya manusia DPRD dan sekretariat;
4. Ketidaksesuaian pasal dalam Raperda dengan peraturan yang lebih tinggi;
5. Koordinasi antar instansi yang belum optimal

Kendala-kendala ini memperkuat argumentasi mengapa target pembentukan Perda tidak tercapai pada tahun tertentu.

Upaya Mengatasi Hambatan

Beberapa langkah solusi yang dilakukan DPRD diantaranya:

- melakukan harmonisasi dan penguatan koordinasi antar SKPD,
- penguatan kapasitas akademik melalui pelatihan dan bimtek,
- penguatan naskah akademik dan legal drafting,
- penyesuaian tata tertib pembentukan Perda,
- peningkatan partisipasi publik dalam proses legislasi

Berbagai upaya ini telah menunjang peningkatan kualitas legislasi daerah.

Penelitian ini menunjukkan analisis bahwa efektivitas pembentukan Perda inisiasi DPRD Kabupaten Indramayu telah berjalan dengan cukup baik pada dimensi produktivitas, kepuasan, dan keadaptasian. Namun, dimensi efisiensi dan kualitas masih menjadi hambatan utama dalam pemenuhan target Propemperda. Hal ini terlihat dari variasi capaian target per tahun serta hambatan dalam penguasaan substansi, perencanaan, dan harmonisasi regulasi.

Secara keseluruhan, pelaksanaan fungsi legislasi DPRD melalui pembentukan Perda inisiasi telah sesuai dengan prinsip otonomi daerah dan perundang-undangan, namun masih memerlukan peningkatan kapasitas kelembagaan dan dukungan teknis.

## SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas dan implementasi pembentukan Peraturan Daerah inisiasi DPRD Kabupaten Indramayu selama tahun 2020–2023. Berdasarkan hasil penelitian, wawancara, dan data dokumen resmi, dapat disimpulkan beberapa hal berikut.

Pertama, pelaksanaan fungsi legislasi DPRD berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tata kelola legislasi daerah. DPRD Indramayu telah menjalankan siklus legislasi melalui mekanisme Propemperda, pembentukan pansus, pembahasan bersama pihak eksekutif, hingga penyelarasan materi Perda. DPRD juga telah mengajukan Raperda inisiasi setiap tahun dan melibatkan perangkat daerah, kelompok pakar, dan masyarakat dalam proses pembentukan Perda.

Kedua, efektivitas pembentukan Perda dapat dinilai sebagai proses yang berjalan dengan baik, namun belum mencapai target yang optimal. Tingkat pencapaian Perda berfluktuasi, di mana hanya tahun 2020 yang mencapai 100% realisasi program legislasi. Faktor efektivitas tertinggi terlihat pada dimensi produktivitas, kepuasan publik, dan keadaptasian terhadap dinamika kebijakan daerah. Namun, keterlambatan dalam harmonisasi, keterbatasan sumber daya manusia, kapasitas penyusunan naskah akademik, dan koordinasi antar-instansi masih menjadi tantangan yang signifikan.

Ketiga, implementasi kebijakan pembentukan Perda telah dilakukan melalui pelaksanaan Bimbingan Teknis, pelatihan, konsultasi publik, reses, serta pelibatan

tenaga ahli. Hal ini menunjukkan komitmen DPRD dalam meningkatkan kualitas legislasi sebagai bentuk penyelenggaraan otonomi daerah yang efektif.

Keempat, hambatan yang dihadapi meliputi teknis perencanaan, penyelarasan substansi Perda dengan regulasi tingkat nasional, dan manajemen waktu pembahasan. Meskipun demikian, upaya perbaikan telah dilakukan melalui penguatan kapasitas anggota dewan, pembentukan tim ahli, dan harmonisasi dengan SKPD terkait untuk memastikan Perda yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan daerah dan aspirasi masyarakat.

Dengan demikian, pembentukan Perda inisiasi DPRD Kabupaten Indramayu telah berjalan efektif dalam beberapa indikator, namun masih terdapat aspek yang perlu diperbaiki untuk mencapai efektivitas legislasi yang lebih optimal.

Berdasarkan temuan dan analisis penelitian, rekomendasi berikut dapat diberikan untuk meningkatkan efektivitas pembentukan Perda di masa mendatang:

1. Penguatan kapasitas SDM DPRD dan Sekretariat DPRD.

Diperlukan pelatihan yang lebih berkelanjutan, pendalaman substansi hukum, serta peningkatan kompetensi legal-drafting agar proses perancangan Perda lebih efektif dan tidak memerlukan revisi berulang.

2. Optimalisasi koordinasi antar-instansi serta harmonisasi regulasi.

Proses pembahasan Perda harus melibatkan perangkat daerah dan tim ahli sejak awal, sehingga kualitas materi Perda tetap konsisten dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak menimbulkan benturan hukum.

3. Penguatan peran Naskah Akademik.

Naskah Akademik harus menjadi pedoman utama dalam perumusan Raperda. Pemanfaatan akademisi, konsultan, atau tenaga ahli hukum perlu diintensifkan agar kajian Perda lebih mendalam dan relevan.

4. Meningkatkan kualitas partisipasi publik dalam legislasi.

Konsultasi publik, reses, dan forum aspirasi harus dimanfaatkan sebagai sarana memperoleh masukan yang komprehensif mengenai kebutuhan daerah dan masyarakat.

5. Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi legislasi.

Untuk memastikan keberlanjutan kebijakan, perlu adanya mekanisme pengawasan terhadap Perda yang telah ditetapkan agar diketahui efektivitas implementasinya dan dapat dijadikan dasar penyusunan Perda di masa depan.

6. Perbaikan tata kelola dan manajemen waktu pembahasan.

Perencanaan dan jadwal pembahasan harus lebih disiplin, terutama untuk mengatasi keterlambatan dalam merampungkan target legislasi.

Rekomendasi ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi DPRD Kabupaten Indramayu dalam meningkatkan efektivitas legislasi dan peran strategisnya sebagai lembaga pembentuk kebijakan publik daerah.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Penelitian ini merupakan hasil dari proses akademik yang panjang, melibatkan pengumpulan data, analisis, serta refleksi kritis terhadap praktik legislasi daerah. Tanpa dukungan moral, intelektual, dan spiritual, penelitian ini tidak akan tersusun secara sistematis. Oleh karena itu, penulis menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi. Semoga karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu administrasi negara.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada pimpinan dan seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu yang telah memberikan akses, data, serta informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Keterbukaan lembaga legislatif dalam

menyediakan dokumen Propempera, berita acara rapat, serta penjelasan substansial mengenai proses pembentukan Peraturan Daerah sangat membantu penulis dalam memperoleh gambaran empiris yang komprehensif. Partisipasi aktif para informan dalam wawancara juga memperkaya analisis penelitian ini. Kontribusi tersebut menjadi fondasi penting dalam penyusunan hasil dan pembahasan.

Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu, khususnya bagian yang menangani administrasi persidangan dan dokumentasi legislasi. Dukungan administratif, ketersediaan arsip resmi, serta bantuan teknis selama proses observasi lapangan memberikan kemudahan dalam pengumpulan data sekunder. Profesionalisme aparatur sekretariat dalam mendukung fungsi legislasi DPRD menjadi contoh praktik tata kelola kelembagaan yang patut diapresiasi. Informasi yang diperoleh dari unit kerja ini turut memperkuat validitas temuan penelitian. Tanpa dukungan tersebut, proses penelitian tidak akan berjalan secara optimal.

Ucapan terima kasih selanjutnya disampaikan kepada para akademisi, pakar hukum, dan tenaga ahli yang telah memberikan masukan konseptual dan metodologis dalam penelitian ini. Pandangan kritis dan saran akademik yang diberikan sangat membantu penulis dalam mempertajam kerangka teori, analisis efektivitas kebijakan, serta pemahaman terhadap sistem legislasi daerah. Keterlibatan akademisi dalam diskusi ilmiah turut meningkatkan kualitas naskah penelitian ini. Kontribusi tersebut memperkuat integrasi antara teori dan praktik kebijakan publik. Penulis sangat menghargai waktu dan keilmuan yang telah dibagikan.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pihak pemerintah daerah Kabupaten Indramayu, khususnya perangkat daerah yang terlibat dalam proses pembentukan Peraturan Daerah. Informasi

mengenai koordinasi antarinstansi, hambatan teknis, serta mekanisme harmonisasi regulasi memberikan perspektif penting dalam analisis implementasi kebijakan. Keterlibatan perangkat daerah menunjukkan bahwa proses legislasi merupakan kerja kolaboratif antara lembaga legislatif dan eksekutif. Data yang diberikan menjadi bagian penting dalam memahami dinamika pembentukan Perda. Hal ini memperkaya sudut pandang penelitian secara menyeluruh.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada masyarakat dan tokoh-tokoh lokal yang secara tidak langsung berkontribusi melalui partisipasi publik dalam proses legislasi daerah. Aspirasi masyarakat yang tersalurkan dalam forum konsultasi publik dan kegiatan reses DPRD menjadi elemen penting dalam pembentukan Perda yang responsif. Kehadiran masyarakat sebagai subjek kebijakan mempertegas prinsip demokrasi dan akuntabilitas publik. Penelitian ini mendapatkan manfaat dari pemahaman atas peran masyarakat dalam proses legislasi. Partisipasi tersebut menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas kebijakan daerah.

Penulis menyampaikan apresiasi kepada institusi pendidikan tempat penulis bernaung yang telah memberikan dukungan akademik, fasilitas, dan lingkungan ilmiah yang kondusif. Proses pembelajaran, diskusi, serta bimbingan akademik yang diperoleh selama masa studi sangat berpengaruh terhadap kemampuan analitis penulis. Lingkungan akademik yang mendorong pemikiran kritis dan penelitian ilmiah menjadi faktor pendukung utama dalam penyusunan artikel ini. Dukungan institusional tersebut memungkinkan penelitian ini diselesaikan secara sistematis dan bertanggung jawab. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi akademik bagi institusi.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki

keterbatasan dan memerlukan pengembangan lebih lanjut. Oleh karena itu, penulis terbuka terhadap kritik dan saran yang konstruktif demi penyempurnaan penelitian di masa mendatang. Semoga artikel ini dapat memberikan manfaat praktis bagi DPRD, pemerintah daerah, serta masyarakat, dan berkontribusi pada penguatan fungsi legislasi daerah. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dalam bidang administrasi negara dan kebijakan publik. Atas segala bentuk dukungan yang telah diberikan, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2013). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Rineka Cipta.
- Asshiddiqie, J. (2010). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. PT RajaGrafindo Persada.
- Effendy, K. (2014). *Memadukan metode kuantitatif dan kualitatif*. CV Indra Prahasta.
- Hasan, E. (2005). *Komunikasi pemerintahan*. PT Refika Aditama.
- Manan, B. (2004). *Menyongsong fajar otonomi daerah*. Pustaka Pelajar Offset.
- Marbun, B. N. (2006). *DPRD: Pertumbuhan dan cara kerjanya*. Pustaka Sinar Harapan.
- Moleong, L. J. (2011). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Muluk, K. M. R. (2007). *Menggugat partisipasi publik dalam pemerintahan daerah*. Bayu Media.
- Munir, S. (2013). *Hukum pemerintahan daerah di Indonesia*. Genta Publishing.
- Mulyati, D. (2015). *Praktik legislasi*. IPDN.
- Modeong, S. (2007). *Teknik perundang-undangan di Indonesia*. PT Perca.
- Napitupulu, P. (2007). *Menuju pemerintahan perwakilan*. PT Alumni.
- Nasution, S. (2008). *Metode research*. PT Bumi Aksara.
- Nazir, M. (2014). *Metode penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Redi, A. (2017). *Hukum pembentukan peraturan perundang-undangan*. Sinar Grafika.
- Rusriyanto, D. J. (2022). *Pelaksanaan fungsi legislasi DPRD dalam pembentukan peraturan daerah (Studi kasus di Provinsi DKI Jakarta tahun 2017–2021)*. Universitas Kristen Indonesia.
- Steers, R. M. (1984). *Efektivitas organisasi* (Terj.). Erlangga.
- Sugiyono. (2014). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suwanda, D. (2016). *Peningkatan fungsi DPRD*. PT Remaja Rosdakarya.
- Suwanda, D., & Riandono, D. (2016). *Optimalisasi fungsi pengawasan DPRD dalam pemerintahan daerah*. IPDN.
- Wasistiono, S., & Mansyur. (2010). *Desentralisasi dan otonomi daerah*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.